

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: KEP-180/BL/2009

TENTANG

KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerbitan Daftar Efek Syariah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: B-194/DSN-MUI/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Pernyataan DSN-MUI Atas Peraturan Bapepam dan LK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-180/BL/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

PERATURAN NOMOR II.K.1: KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

1. DAFTAR EFEK SYARIAH

- a. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak yang disetujui Bapepam dan LK.
- b. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK meliputi:
 - 1) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
 - 3) Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini;
 - 4) Saham Reksa Dana Syariah;
 - 5) Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah;
 - 6) Efek Beragun Aset Syariah;
 - 7) Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:
 - a) tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13;
 - b) memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus);
 - (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);
 - 8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
 - 9) Efek Syariah lainnya.
- c. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang telah disetujui Bapepam dan LK meliputi:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-180/BL/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

-2-

- 1) Saham dan/atau Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri; dan
 - 2) surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek.
- d. Pihak yang disetujui Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah sepanjang Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah tersebut disusun dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7) poin a) dan poin b), untuk Efek berupa saham.
2. PIHAK YANG DISETUJUI BAPEPAM DAN LK SEBAGAI PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
- a. Untuk menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Pihak dimaksud wajib:
 - 1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
 - b) memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah yang berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan;
 - c) memiliki standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah yang paling kurang meliputi:
 - (1) prosedur pengumpulan data termasuk mekanisme permintaan informasi tambahan;
 - (2) prosedur penelaahan, baik periodik maupun insidental;
 - (3) tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah;
 - (4) prosedur pemantauan Daftar Efek Syariah; dan
 - (5) prosedur perubahan Daftar Efek Syariah.
 - d) bersedia menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK; dan
 - 2) mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK dan telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir II.K.1-1 lampiran 1 Peraturan ini dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Dokumen yang menyangkut pemohon:
 - a) fotokopi akta pendirian beserta akta perubahannya;
 - b) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
 - c) daftar sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah beserta daftar riwayat hidupnya;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-180/BL/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

-3-

- d) dalam hal sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah berasal dari luar pemohon, maka wajib dilengkapi dengan surat penunjukan dari direksi pemohon;
 - e) fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah; dan
 - f) surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjalani review Bapepam dan LK.
- 2) Dokumen yang menyangkut prosedur dan tata cara penetapan Efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah:
- a) nama dan jenis Efek yang akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
 - b) dokumen kertas kerja penelaahan Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang wajib memuat kriteria yang digunakan dalam penelaahan termasuk tetapi tidak terbatas pada akad dan skema atau struktur masing-masing Sukuk atau Efek Syariah lainnya yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah.
- c. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 2) tidak memenuhi syarat, maka Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- 1) permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor II.K.1-2 lampiran 2 Peraturan ini; atau
 - 2) permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor II.K.1-3 lampiran 3 Peraturan ini;
- d. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 2) memenuhi syarat, maka Bapepam dan LK memberikan surat persetujuan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor II.K.1-4 lampiran 4 Peraturan ini.
- e. Bapepam dan LK dapat meminta tambahan dokumen dan/atau informasi berkaitan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 2).
- f. Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dapat mengumumkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan atau menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu.
- g. Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d mengumumkan Daftar Efek Syariah kepada masyarakat, maka Pihak tersebut wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK serta wajib mengumumkan setiap perubahan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya perubahan Daftar Efek Syariah dimaksud.
- h. Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d menerbitkan Daftar Efek Syariah secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu, maka penerbit Daftar Efek Syariah wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-180/BL/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

-4-

memberitahukan kepada Pihak tertentu tersebut atas setiap perubahan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan pada hari yang sama dengan terjadinya perubahan tersebut.

- i. Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d wajib melaporkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya kepada Bapepam dan LK setelah pelaporan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau huruf c per tanggal 31 Mei dan 30 Nopember dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- j. Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d wajib menyimpan seluruh dokumen yang terkait dengan Efek dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan.

3. KETENTUAN PENUTUP

- a. Setiap Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah atau menyusun daftar portofolio investasi Efek Syariah wajib menggunakan Daftar Efek Syariah yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- b. Bapepam dan LK berwenang:
 - 1) mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran; dan/atau
 - 2) memerintahkan kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d untuk mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 7) poin a) dan poin b) dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: II.K.1-1

LAMPIRAN: 1
Peraturan Nomor: II.K.1

Nomor : Jakarta,20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
di -
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
- (Nama Jalan & Nomor)
:
- (Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon, Faksimile, dan Email :
4. Nomor dan tanggal pengesahan Anggaran Dasar oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi akta pendirian beserta akta perubahannya;
2. Fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
3. Daftar sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah beserta daftar riwayat hidupnya;
4. Surat penunjukan dari direksi pemohon kepada sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah;*)
5. Fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah;
6. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjalani review Bapepam dan LK
7. nama dan jenis Efek yang akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
8. Dokumen kertas kerja penelaahan Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang memuat kriteria yang digunakan dalam penelaahan termasuk tetapi tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

terbatas pada akad dan skema atau struktur masing-masing Sukuk atau Efek Syariah lainnya yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah

Demikianlah permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(Nama Lengkap)

*) Jika sumber daya manusia yang berkompeten berasal dari luar perusahaan pemohon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: II.K.1-2

LAMPIRAN: 2
Peraturan Nomor: II.K.1

Nomor : .../BL/20...
Lampiran :
Perihal : Perubahan dan atau tambahan
informasi atas Permohonan
Persetujuan sebagai Pihak Penerbit
Daftar Efek Syariah

Jakarta,20...

Kepada
Yth.....
di-
.....

Setelah diadakan penelaahan atas dokumen yang Saudara sampaikan melalui surat Nomor tanggal perihal, maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK sebagai berikut:

1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah:

.....

2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah:

.....

Sebelum hal tersebut diatas dipenuhi, permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam dan LK; dan
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam dan LK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: II.K.1-3

LAMPIRAN: 3
Peraturan Nomor: II.K.1

Nomor : .../BL/20...
Lampiran :
Perihal : Penolakan Atas Permohonan
Persetujuan sebagai Pihak Penerbit
Daftar Efek Syariah

Jakarta,20...

Kepada
Yth.....
di-
.....

Setelah diadakan penelaahan atas dokumen yang Saudara sampaikan melalui surat Nomor tanggal perihal, maka dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam dan LK; dan
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam dan LK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: II.K.1-4

LAMPIRAN: 4
Peraturan Nomor: II.K.1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : KEP- .../BL/20..

TENTANG

PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
KEPADA PT
(NPWP :)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Membaca : Surat permohonan memperoleh persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah Nomor tanggal serta tambahan kelengkapan dokumen terakhir yang telah disampaikan dengan surat Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor; 2. Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-.../BL/20... tanggal tentang Penerbitan Efek Syariah; 3. Peraturan Nomor II.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-.../BL/20.... tanggal tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah kepada PT dengan alamat kantor pusat

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

.....
NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam dan LK;
4. Asosiasi Manajer Investasi (AMI);
5. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI); dan
6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).